



PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA
Tempat Lahir : Pining;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Berawang Pungkih, Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bk tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bk tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **1 (satu) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei : 864738052188653;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha R15 Warna Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi BK 5187 AFO, Nomor rangka MH32PK001FK050669, Nomor Mesin 2PK-050715;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman se-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.25 WIB terdakwa dihubungi saksi SUKRI Bin IBRAHIM (Alm) (Penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi SUKRI pada 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei : 864738052188653 milik terdakwa. Saksi SUKRI menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg untuk saksi SUKRI beli. Terdakwa menyatakan jika narkoba jenis ganja yang ada tidak sampai 1 (satu) Kg, saksi SUKRI pun setuju untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa kemudian sepakat bertemu dengan saksi SUKRI di kolam yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah SUNARDI Alias ADI (DPO/Dalam pencarian) untuk mengambil narkoba jenis ganja. Setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram dari SUNARDI Alias ADI, terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat terdakwa akan bertemu dengan saksi SUKRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les Kuning dengan nomor Polisi BK 5187 AFO. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saksi SUKRI tiba di kolam yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya saksi SUKRI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUKRI. Setelah itu saksi SUKRI dan terdakwa pergi sendiri-sendiri. Kemudian terdakwa bertemu dengan SUNARDI Alias ADI, lalu memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada SUNARDI Alias ADI. SUNARDI Alias ADI lalu memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa langsung pulang kerumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 14.00 WIB saksi RIZKA HANDAYANI, saksi MUHAMMAD ARSAD, dan saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues saat Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melintas di Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menemukan saksi SUKRI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Atas penemuan tersebut kemudian saksi SUKRI dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat saksi SUKRI Bin IBRAHIM mengaku bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) milik saksi SUKRI didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm). Atas pengakuan saksi SUKRI tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan pengembangan dan meminta saksi SUKRI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Pada pukul 16.30 WIB di jembatan Desa Pintu rime saat terdakwa mendekati mobil yang dikendarai Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung mengamankan terdakwa. Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menanyakan apakah benar terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) namun terdakwa mengaku bernama DIAN. Setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mempertemukan terdakwa dengan saksi SUKRI, barulah terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) yang diamankan dari saksi SUKRI berasal dari terdakwa. Saksi SUKRI membeli pada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei : 864738052188653; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les Kuning dengan nomor Polisi BK 5187 AFO. Kemudian terhadap saksi SUKRI dan terdakwa serta barang bukti langsung dibawa anggota satresnarkoba polres gayo lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 14.00 WIB saksi RIZKA HANDAYANI, saksi MUHAMMAD ARSAD, dan saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues saat Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melintas di Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menemukan saksi SUKRI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Atas penemuan tersebut kemudian saksi SUKRI dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat saksi SUKRI Bin IBRAHIM mengaku bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) milik saksi SUKRI didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm). Atas pengakuan saksi SUKRI tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan pengembangan dan meminta saksi SUKRI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Pada pukul 16.30 WIB di jembatan Desa Pintu rime saat terdakwa mendekati mobil yang dikendarai Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung mengamankan terdakwa. Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menanyakan apakah benar terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) namun terdakwa mengaku bernama DIAN. Setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mempertemukan terdakwa dengan saksi SUKRI, barulah terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) yang diamankan dari saksi SUKRI berasal dari terdakwa. Saksi SUKRI membeli pada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei : 864738052188653; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les Kuning dengan nomor Polisi BK 5187 AFO. Kemudian terhadap saksi SUKRI dan terdakwa serta barang bukti langsung dibawa anggota satresnarkoba polres gayo lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elbiadi Syahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di jembatan Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Sukri Bin Ibrahim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukri;
- Bahwa transaksi narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenag untuk menjual nartkoika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rizka Handayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di jembatan Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Sukri Bin Ibrahim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukri;
- Bahwa transaksi narkoba tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.25 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenag untuk menjual nartkoika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sukri bin Ibrahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabepaten Gayo Lues;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram, Saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.25 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang narkoba jenis ganja kemudian sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan narkoba jenis ganja sudah ada. Kemudian keduanya menyepakati untuk bertemu di kolam Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadilah transaksi jual beli narkoba jenis ganja dimana saat itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima narkoba jenis ganja dalam sebuah karung plastik. Setelah Saksi menerima ganja tersebut lalu Saksi pulang kerumahnya dan membungkus ganja dengan plastik warna hitam kemudian menyimpannya di semak-semak dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Sukri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4250/N FF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram
 - B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa AKBP

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Berewang Pungkih, Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengemabangan ditangkapnya Saksi Sukri atas kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dijual kepada Saksi Sukri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sunardi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kelak;
- Bahwa sepeda motor dan handphone adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 864738052188653;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les kuning dengan nomor polisi BK5187 AFO, nomor rangka MH32PK001FK0506689, nomor mesin 2PK-050715;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Berewang Pungkih, Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues kepada Saksi Sukri;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang dijual kepada Saksi Sukri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sunardi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor dan handphone adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk



mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Hermansayah Alias Dian Bin Ali Lasa** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat



diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Berewang Pungkih, Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengemabangan ditangkapnya Saksi Sukri atas kepemilikan narkotika jenis ganja dimana Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues kepada Saksi Sukri sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditelpon oleh Saksi Sukri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis ganja dan sepakat untuk bertemu di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Setelah bertemu, Saksi Sukri menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori 'menjual'. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur 'menjual' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4250/NFF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah bermufakat dengan Saksi Sukri (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, dimana Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga gram) kepada Saksi Sukri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 864738052188653, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sukri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les kuning dengan nomor polisi BK5187 AFO, nomor rangka MH32PK001FK0506689, nomor mesin 2PK-050715, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk pergi ke lokasi transaksi narkoba dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Alias Dian Bin Ali Lasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 864738052188653;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam les kuning dengan nomor polisi BK5187 AFO, nomor rangka MH32PK001FK0506689, nomor mesin 2PK-050715;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H., dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20